



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (9), Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 26 ayat (6), Pasal 29 ayat (4), Pasal 37, Pasal 43, Pasal 46 ayat (8), dan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
7. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota Daerah.
8. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
9. Perpustakaan Digital adalah pelayanan perpustakaan yang berbasis laman dan/atau aplikasi gawai yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan dilayankan secara daring.
10. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu perubahan terhadap peran dan fungsi perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan kegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
12. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
13. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
14. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau

- artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
15. Koleksi Serah Simpan adalah seluruh hasil Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Perpustakaan Deposit.
 16. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
 17. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
 18. Literasi adalah kemampuan dan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan.
 19. Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan untuk menanamkan kebiasaan serta minat membaca dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya sejak usia dini, sehingga membaca menjadi kebutuhan dan bagian budaya hidup.
 20. Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca.
 21. Tenaga Perpustakaan adalah sumber daya manusia yang meliputi pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli perpustakaan dan kepala perpustakaan yang memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi di bidang Perpustakaan.
 22. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
 23. Layanan Perpustakaan adalah berbagai jenis pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, edukasi, rekreasi, dan penelitian Pemustaka atau pengguna Perpustakaan.
 24. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas Layanan Perpustakaan.
 25. Dewan Perpustakaan adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding bidang

Perpustakaan.

26. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.
27. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah agar menjamin pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah secara berkualitas, berintegrasi, berkeadilan, inklusif dan berkesinambungan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan Perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat dan mutakhir;
- b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- c. meningkatkan budaya baca masyarakat; dan
- d. memperluas wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

- a. penyediaan, pengolahan, perawatan dan pelestarian bahan Perpustakaan, penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan, penyelenggaraan Layanan Perpustakaan, pengelolaan Perpustakaan dan penyediaan Tenaga Perpustakaan;
- b. penyelenggaraan Perpustakaan dengan layanan Koleksi Serah Simpan;
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- d. penyelenggaraan Perpustakaan Digital;
- e. pembinaan Perpustakaan;
- f. penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- g. penyelenggaraan gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- h. pembentukan kelembagaan non struktural;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan

- j. sanksi administratif.

BAB III

PENYEDIAAN, PENGOLAHAN, PERAWATAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN, PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN, PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN, PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAN PENYEDIAAN TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Penyediaan Bahan Perpustakaan

Pasal 5

- (1) Bahan Perpustakaan meliputi semua hasil karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam.
- (2) Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya yang diterbitkan di Daerah, atau karya tentang Daerah yang ditulis oleh Warga Negara Indonesia dan diterbitkan di wilayah maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pasal 6

- (1) Pengolahan Bahan Perpustakaan merupakan kegiatan melengkapi metada Bahan Perpustakaan yang diadakan menurut sistem yang baku dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pustakawan, asisten Pustakawan, dan pengelola Perpustakaan.
- (3) Pengolahan Bahan Perpustakaan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengolahan yang berlaku.
- (4) Pedoman pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. *Dewey Decimal Classification* (DDC) merupakan standar pengklasifikasian Bahan Perpustakaan; dan
 - b. *Anglo American Cataloging Rules* (AACR-2) merupakan standar pengkatalogan deskriptif Bahan Perpustakaan.

Bagian Ketiga Perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan

Pasal 7

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya Daerah.
- (2) Kegiatan pelestarian Koleksi Perpustakaan dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan koleksi.
- (3) Perpustakaan melakukan pemeliharaan dalam pengaturan lingkungan penyimpanan koleksi yang mencakup keamanan, kebersihan, sirkulasi udara, pencahayaan, dan tingkat kelembaban, sesuai dengan karakteristik bahan atau media koleksi.

- (4) Perpustakaan melakukan perawatan dan perbaikan koleksi, baik fisik maupun isi meliputi:
 - a. pembersihan rak dan koleksi secara rutin;
 - b. penyimpanan koleksi dengan benar;
 - c. penyampulan, perbaikan koleksi rusak;
 - d. pemberian bahan kimia (kapur barus, *silica gel*, dan lain-lain), fumigasi; dan
 - e. alih media untuk kelestarian koleksi.
- (5) Perpustakaan melakukan kegiatan pelestarian Koleksi Perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional Indonesia manajemen Koleksi Perpustakaan dan standar lainnya.

Bagian Keempat Pengelolaan Naskah Kuno

Pasal 8

- (1) Masyarakat berkewajiban menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional berjenjang melalui Perpustakaan kabupaten/kota di Daerah dan/atau Perpustakaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penghargaan kepada kabupaten/ kota terbaik di Daerah dalam pengelolaan Naskah Kuno.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayahnya untuk dilestarikan dan didayagunakan.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan keragaman Koleksi Perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia).
- (5) Setiap orang atau instansi yang melakukan kegiatan alih media dan atau penelitian Naskah Kuno di Daerah berkewajiban melaporkan dan menyerahkan kopian hasilnya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat dalam upaya pelestarian Naskah Kuno di Daerah.

Bagian Keempat Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Perpustakaan harus memiliki gedung Perpustakaan atau ruang Perpustakaan yang berada di lokasi strategis yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Lahan Perpustakaan harus di bawah kepemilikan dan/atau kekuasaan Pemerintah dengan status hukum yang jelas.

- (3) Sarana dan prasarana Perpustakaan harus memenuhi kriteria yang memadai untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan dengan memperhatikan prinsip keamanan, kebersihan, kesehatan, kenyamanan, keindahan, dan aksesibilitas bagi Pemustaka berkebutuhan khusus serta kebutuhan pengembangan di masa mendatang.
- (4) Perpustakaan harus memiliki tata ruang perabot dan peralatan yang memenuhi unsur ergonomik (nyaman, efisien, aman, dan mudah penggunaannya).

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan layanan umum Perpustakaan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan langsung di tempat (*onsite*) dan daring (*online*) sesuai dengan kebutuhan Pemustaka; dan
 - b. pola pelayanan mengutamakan kebutuhan dan kepuasan Pemustaka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta pelayanan Perpustakaan keliling atau pelayanan ekstensi.
- (2) Waktu pelayanan Perpustakaan meliputi:
 - a. jam pelayanan di tempat (*onsite*) dilaksanakan paling sedikit 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu; dan
 - b. pelayanan Perpustakaan daring (*online*) dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Jenis pelayanan Perpustakaan terdiri atas pelayanan teknis dan pelayanan Pemustaka, meliputi:
 - a. pelayanan teknis mencakup pengadaan dan pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - b. pelayanan Pemustaka paling sedikit pelayanan baca di tempat, pelayanan sirkulasi, pelayanan anak, dan pelayanan referensi; dan
 - c. pelayanan referensi paling sedikit pelayanan meja informasi (*reference desk*), pelayanan bimbingan penggunaan koleksi referensi dan pelayanan penelusuran.
- (4) Sistem layanan dan akses informasi Perpustakaan meliputi:
 - a. sistem layanan dan akses informasi ke Koleksi Perpustakaan (lokal atau jejaring) dapat dilakukan melalui otomasi Perpustakaan; dan
 - b. Perpustakaan wajib memiliki *website* dengan fitur paling sedikit memuat informasi tentang profil Perpustakaan dan katalog terpasang (*online public access catalog*); dan
 - c. informasi Layanan Perpustakaan.
- (5) Keanggotaan Perpustakaan meliputi:
 - a. prosedur keanggotaan Perpustakaan paling sedikit melalui registrasi *onsite* dengan formulir permohonan; dan

- b. jumlah anggota Perpustakaan Daerah paling sedikit 1% (satu per seratus) dari jumlah penduduk Daerah.
- (6) Jumlah Pemustaka dalam 1 (satu) tahun, termasuk Perpustakaan keliling dan layanan *online*, sesuai dengan Tipe Perpustakaan Daerah, paling sedikit untuk Tipe A 40.000 (empat puluh ribu) orang, Tipe B 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, dan Tipe C 30.000 (tiga puluh ribu) orang.
- (7) Jumlah Koleksi Perpustakaan yang dipinjam Pemustaka dalam 1 (satu) tahun paling sedikit untuk Tipe A 40.000 (empat puluh ribu) eksemplar, Tipe B 35.000 (tiga puluh lima ribu) eksemplar, dan Tipe C 30.000 (tiga puluh ribu) eksemplar.
- (8) Jenis kegiatan Promosi Perpustakaan paling sedikit berupa:
 - a. penyebaran informasi melalui berbagai media (tercetak dan elektronik);
 - b. penyuluhan (inklusi sosial);
 - c. lomba Perpustakaan dan kepastakawanan;
 - d. pameran Perpustakaan dan kepustakaan;
 - e. duta baca, bunda Literasi dan sejenisnya; dan
 - f. jumlah kegiatan promosi Perpustakaan paling sedikit 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (9) Kegiatan upaya peningkatan kinerja pelayanan Perpustakaan paling sedikit meliputi:
 - a. survei kebutuhan sistem dan akses layanan Pemustaka;
 - b. survei kepuasan Pemustaka dilakukan setiap tahun dengan hasil paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) Pemustaka menyatakan puas; dan
 - c. survei diversifikasi Layanan Perpustakaan.

Bagian Keenam Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Perpustakaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Perencanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perpustakaan memiliki rencana induk/rencana strategis pengembangan Perpustakaan di Daerah secara terpadu dan tertulis, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - b. program kerja Perpustakaan paling sedikit memuat program kerja jangka pendek (tahunan) secara tertulis yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c. tujuan, tugas dan rencana aksi Perpustakaan dirumuskan secara tertulis mengacu pada visi misi Gubernur.
- (3) Anggaran Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan yang berlaku.

- (4) Pengawasan dan Pelaporan Perpustakaan meliputi:
 - a. Perpustakaan memiliki sistem pengawasan atas program dan kegiatan Perpustakaan dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan Perpustakaan dilaksanakan dengan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - b. Perpustakaan menyusun laporan Perpustakaan berupa laporan bulanan, laporan triwulan/semester dan laporan tahunan secara berkala dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Ketujuh
Penyediaan Tenaga Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. Tenaga Teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan meliputi:
 - a. jumlah Pustakawan sesuai dengan tipe Perpustakaan paling sedikit untuk:
 1. Tipe A 25 (dua puluh lima) orang;
 2. Tipe B 20 (dua puluh) orang; dan
 3. Tipe C 15 (lima belas) orang.
 - b. persentase jumlah Pustakawan yang mengikuti sertifikasi profesi Pustakawan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah keseluruhan Pustakawan.
- (3) Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Tenaga Teknis Perpustakaan meliputi tenaga administrasi, tenaga teknologi informasi dan komunikasi dan tenaga teknis lain sesuai dengan bidangnya;
 - b. jumlah Tenaga Teknis Perpustakaan sesuai dengan tipe Perpustakaan paling sedikit untuk Tipe A 35 (tiga puluh lima) orang, Tipe B 30 (tiga puluh) orang dan Tipe C 25 (dua puluh lima) orang, dan untuk tenaga teknis bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi paling sedikit 1 (satu) orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DENGAN
LAYANAN KOLEKSI SERAH SIMPAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan dengan layanan Koleksi Serah Simpan oleh Perpustakaan Daerah meliputi:
 - a. penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - b. penyusunan dan penerbitan daftar Karya Cetak dan

- Karya Rekam tahunan;
- c. pencatatan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - d. pengolahan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - e. penyusunan dan penyimpanan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - f. pelestarian koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - g. pendayagunaan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - h. pengawasan realisasi hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - i. optimalisasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - j. penyusunan dan penerbitan daftar Karya Cetak dan Karya Rekam tahunan;
 - k. penyusunan dan penerbitan Bibliografi Daerah; dan
 - l. literatur sekunder lainnya.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan dengan layanan Koleksi Serah Simpan oleh Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 14

- (1) Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sesuai Standar Nasional Perpustakaan yang berlaku.
- (2) Pengembangan Perpustakaan yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Digital.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara Perpustakaan yang terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Khusus;
 - c. Perpustakaan Sekolah/ Madrasah; dan
 - d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Pasal 16

- (1) Jenis Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
 - a. Perpustakaan Digital berbasis aplikasi;
 - b. Perpustakaan Digital berbasis *situs web*; dan
 - c. Perpustakaan yang diakses melalui perangkat keras komputer.
- (2) Penyelenggara Perpustakaan dapat menyelenggarakan jenis Perpustakaan Digital sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

- (3) Perpustakaan Digital berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perpustakaan Digital yang manajemen dan pelayanannya menggunakan aplikasi yang terpasang dalam sistem operasi tertentu.
- (4) Perpustakaan Digital berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses melalui berbagai jenis perangkat keras dan perangkat lunak.
- (5) Perpustakaan Digital berbasis *situs web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perpustakaan Digital yang manajemen dan pelayanannya menggunakan jaringan *hyperlink internet*.
- (6) Jenis Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perpustakaan Daerah meliputi:
 - a. berbasis aplikasi yaitu *iJateng*;
 - b. berbasis *web* yaitu Tugu Titik Baca dan Pujangga; dan
 - c. Perpustakaan yang diakses melalui perangkat keras komputer yaitu Pojok Baca Digital.

BAB VII PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan Perpustakaan dilakukan di semua jenis Perpustakaan secara berkala.
- (2) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Pembinaan Perpustakaan yang dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. koleksi Perpustakaan;
 - b. sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. pelayanan Perpustakaan;
 - d. Tenaga Perpustakaan;
 - e. penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - f. pengelolaan Perpustakaan.
- (4) Pembinaan Perpustakaan yang dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mengacu pada komponen pendukung, meliputi:
 - a. inovasi dan kreativitas Perpustakaan;
 - b. tingkat kegemaran membaca; dan
 - c. indeks pembangunan Literasi masyarakat.
- (5) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana prasarana;
 - d. koleksi;
 - e. layanan;
 - f. anggaran;
 - g. promosi;

- h. minat baca;
- i. kerja sama atau sistem jejaring Perpustakaan; dan
- j. teknologi informasi.

BAB VIII PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 18

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilaksanakan oleh semua jenis Perpustakaan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial harus memenuhi komponen:
 - a. regulasi Pemerintah Daerah;
 - b. sarana prasarana Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. tim sinergi;
 - e. perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - f. evaluasi dan pelaporan melalui sistem informasi manajemen program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

BAB IX PENYELENGGARAAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Bagian kesatu Pelaksana

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca membaca dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. satuan pendidikan; dan
 - d. badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan minat baca Daerah.
- (3) Peningkatan minat baca Daerah yang dimaksud sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Bunda Literasi Daerah;
 - b. duta baca Daerah;
 - c. duta baca pelajar; dan
 - d. Pegiat Literasi.
- (4) Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur:
 - a. perorangan;
 - b. komunitas/Pegiat Literasi;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. badan usaha/swasta; dan

e. badan hukum.

Bagian Kedua
Kegiatan

Paragraf 1
Bunda Literasi Daerah

Pasal 20

- (1) Pembudayaan Kegemaran Membaca dilakukan melalui pemberdayaan tokoh perempuan oleh Bunda Literasi.
- (2) Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disandang oleh:
 - a. istri Gubernur;
 - b. istri wakil Gubernur; atau
 - c. istri dari salah satu kepala Perangkat Daerah.
- (4) Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai peran menumbuhkan dan menguatkan budaya Literasi masyarakat guna membangun ekosistem Literasi Daerah yang unggul dan berkarakter.
- (5) Tugas Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. melakukan pengukuhan Bunda Literasi di tingkat kabupaten/kota di Daerah;
 - b. membentuk kelompok kerja Bunda Literasi tingkat Daerah;
 - c. membuat rencana program dan kegiatan Bunda Literasi Daerah;
 - d. melakukan pertemuan berkala dengan Bunda Literasi tingkat kabupaten/kota di Daerah;
 - e. melakukan pengawasan, pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, advokasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait;
 - f. mengembangkan jejaring dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda Literasi; dan
 - h. tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca yang meliputi:
 - a. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana membaca di tempat umum yang mudah di jangkau;
 - c. pemberian fasilitasi pendirian dan pembinaan rumah baca dan atau pojok baca;
 - d. penyelenggaraan dan fasilitasi pembinaan;
 - e. penyelenggaraan dan fasilitasi bedah Buku;
 - f. penyelenggaraan dan fasilitasi lomba Literasi; dan/atau
 - g. kegiatan Literasi lainnya.

- (2) Pelaksanaan gerakan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lainnya, masyarakat, satuan pendidikan dan badan usaha milik negara/ badan usaha milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan unsur pemerintah pusat dan Daerah.

Pasal 22

- (1) Program Bunda Literasi meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. membentuk jejaring;
 - c. mendorong peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan;
 - d. mendorong penguatan dan peningkatan kapasitas penggerak Literasi;
 - e. mendorong peningkatan akses dan pemerataan layanan Literasi;
 - f. mendorong peningkatan pelibatan publik;
 - g. aksi dan lomba Literasi; dan/atau
 - h. apresiasi.
- (2) Program Bunda Literasi melalui sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. menjadi model dalam media promosi berbentuk *billboard*, poster dan stiker “Pembudayaan Kegemaran Membaca” dengan materi dan desain yang telah disepakati bersama dan dipublikasikan baik secara cetak maupun digital;
 - b. memproduksi dan mempublikasikan konten berbasis digital dengan materi promosi peningkatan Pembudayaan Kegemaran Membaca meliputi:
 1. membuat ulasan Buku dalam bentuk tertulis atau video;
 2. dokumentasi foto dan video aktivitas Literasi khususnya Literasi baca-tulis;
 3. pemanfaatan Buku dalam kehidupan sehari-hari. Secara berkala dengan memanfaatkan media sosial pribadi dan media promosi pihak-pihak terkait;
 - c. menjadi narasumber/pengisi acara kegiatan sosialisasi dan promosi peningkatan Pembudayaan Kegemaran Membaca; dan
 - d. melakukan sosialisasi keberadaan Perpustakaan Daerah, baik dalam koleksi cetak maupun koleksi digital, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas.
- (3) Program Bunda Literasi melalui membentuk jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui berkoordinasi dan bekerjasama dengan penggerak literasi di kabupaten/kota/kecamatan/desa/ kelurahan di Daerah seperti dengan Perpustakaan Desa, taman bacaan masyarakat, komunitas Literasi, Perpustakaan sekolah, duta baca Daerah, duta baca pelajar, penulis/komunitas penulis, sastrawan/komunitas sastra, Pegiat Literasi digital,

- seniman, budayawan dan lain-lain.
- (4) Program Bunda Literasi melalui peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. mendorong kebijakan pemerintah kabupaten /kota/kecamatan/ desa/kelurahan di Daerah yang memprioritaskan anggaran untuk kegiatan Literasi terutama pengadaan bahan pustaka di Perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan komunitas Literasi;
 - b. menggalang donasi bahan pustaka dari berbagai pihak untuk kebutuhan sumber bacaan masyarakat yang disebar ke Perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan komunitas Literasi; dan
 - c. membuat karya tulis bersama untuk kebutuhan bahan pustaka yang disebar melalui Perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan komunitas Literasi.
 - (5) Program Bunda Literasi melalui penguatan dan peningkatan kapasitas penggerak Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. menyusun dan menyediakan pedoman teknis kegiatan Bunda Literasi untuk dimanfaatkan oleh Pokja Bunda Literasi; dan
 - b. menggelar diskusi dan pelatihan terkait literasi baca-tulis untuk para Pegiat Literasi.
 - (6) Program Bunda Literasi melalui peningkatan akses layanan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. mendorong tumbuh kembangnya gerakan Literasi yang dilakukan oleh Perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, pos pelayanan terpadu melalui layanan 6 (enam) Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan dan komunitas Literasi sebagai ruangan aktivitas Literasi berbagai kalangan dan lapisan masyarakat;
 - b. mendorong tersedianya pojok baca atau ruang Literasi lainnya di tempat publik; dan
 - c. mendorong tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, tim pembina Pos Pelayanan Terpadu dan Dharma Wanita di Tingkat Daerah dan kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan di Daerah untuk secara aktif melakukan sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
 - (7) Program Bunda Literasi melalui peningkatan pelibatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. menggalang keterlibatan perguruan tinggi dalam program penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan jumlah sarana dan fasilitas pendukung Literasi, serta untuk mengembangkan kesadaran dan kecakapan Literasi masyarakat, khususnya Literasi baca-tulis; dan

- b. menggalang keterlibatan badan usaha milik negara/ badan usaha milik Daerah dan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung kegiatan Literasi, khususnya Literasi baca-tulis, baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat.
- (8) Program Bunda Literasi melalui aksi dan lomba Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. menyusun dan menerbitkan Buku bersama tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, tim pembina pos pelayanan terpadu dan Bunda Literasi kabupaten/kota di Daerah, misal Buku praktik baik gerakan literasi khususnya yang dilakukan oleh Bunda Literasi, kisah dalam gerakan Literasi peran ibu dalam membangun pendidikan keluarga, antologi puisi ibu, Buku yang bermuatan lokal dan lain-lain;
 - b. menggelar diskusi dan pelatihan keterampilan berbasis Buku.
 - c. menggelar diskusi dan pelatihan Literasi baca-tulis, digital, numerasi, finansial, sains, budaya dan kewargaan;
 - d. menggelar pameran Literasi yang memuat konten karya liyerasi, seperti berbagai jenis Buku karya Pegiat Literasi, gambar/lukisan, foto dan video gerakan Literasi, kerajinan berbasis pelatihan berdasarkan Buku serta menampilkan pentas seni seperti membaca puisi, mendogeng, pentas drama, pemutaran film dan lain-lainnya;
 - e. bersama tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, tim pembina pos pelayanan terpadu dan Dharma Wanita melakukan pendampingan kepada masyarakat terkait Literasi untuk kesejahteraan; dan
 - f. mengadakan berbagai lomba seperti lomba keluarga Literasi, lomba sekolah Literasi unggulan, lomba praktik Buku sebagai refrensi, lomba pelestarian permainan tradisional, lomba menulis/menggambar/ mewarnai tumbuhan dan hewan khas Daerah.
- (9) Program Bunda Literasi melalui apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat dilakukan melalui kegiatan bersama Bupati/Wali Kota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan memberikan apresiasi kepada Bunda Literasi Desa/Kelurahan Teraktif.
- (10) Bunda Literasi dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak terkait dan atau duta baca Daerah/pelajar.

Pasal 23

Gerakan pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. membentuk jejaring;
- c. peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan;

- d. penguatan dan peningkatan kapasitas penggerak Literasi;
- e. peningkatan akses layanan Literasi;
- f. peningkatan pelibatan publik;
- g. aksi dan lomba Literasi; dan
- h. apresiasi.

Pasal 24

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan melalui:

- a. bertatap muka;
- b. media elektronik;
- c. media cetak;
- d. media luar ruangan;
- e. pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi;
- f. publikasi kegiatan gerakan pembudayaan gemar membaca; dan
- g. Penyebarluasan dan pengenalan seluruh aktivitas, jasa dan Layanan Perpustakaan.

Pasal 25

Membentuk jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan melalui:

- a. kelompok kerja bekerja sama dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan, tim pembina pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pos pelayanan terpadu, pendidikan anak usia dini dan perangkat lainnya;
- b. pengorganisasian Bunda Literasi; dan
- c. koordinasi dan kerja sama dengan forum penggerak Literasi.

Pasal 26

Peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan melalui:

- a. kebijakan dalam memprioritaskan anggaran untuk kegiatan Literasi;
- b. donasi bahan pustaka; dan
- c. karya tulis bersama.

Pasal 27

Penguatan dan peningkatan kapasitas penggerak Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan melalui:

- a. menyusun dan menyediakan pedoman teknis; dan
- b. melaksanakan diskusi dan pelatihan terbuka.

Pasal 28

Peningkatan akses layanan Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan untuk:

- a. mendorong tumbuh kembangnya gerakan Literasi; dan
- b. mendorong tersedianya pojok baca/ruang Literasi lainnya.

Pasal 29

Peningkatan pelibatan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilakukan melalui:

- a. kerja sama perguruan tinggi; dan

- b. kerja sama badan usaha milik negara/ badan usaha milik Daerah dan dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 30

Aksi dan lomba Literasi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dilakukan melalui:

- a. gerakan Literasi dengan kegiatan menghimpun dan menerbitkan Buku hasil karya Pegiat Literasi; dan
- b. gerakan Literasi melalui perlombaan Literasi yang dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota di Daerah dan Daerah.

Pasal 31

- (1) Gubernur melalui dinas memberikan apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h berupa penghargaan.
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang atau kelompok yang berjasa dan berperan aktif menumbuhkembangkan budaya gemar membaca dan berpartisipasi pada kegiatan pemberdayaan Perpustakaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEGIAT LITERASI

Bagian kesatu Pelaksana

Pasal 32

- (1) Pegiat Literasi bertugas melakukan sosialisasi dan promosi gerakan pembudayaan gemar membaca.
- (2) Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bunda Literasi tingkat provinsi;
 - b. Bunda Literasi tingkat kabupaten/kota;
 - c. Bunda Literasi tingkat kecamatan;
 - d. Bunda Literasi tingkat desa/kelurahan;
 - e. duta baca tingkat provinsi;
 - f. duta baca tingkat kabupaten/kota; dan
 - g. duta baca pelajar.
- (3) Penetapan Pegiat Literasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Paragraf 1 Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pembinaan Perpustakaan dilakukan di semua jenis Perpustakaan secara berkala.

- (2) Pembinaan Perpustakaan dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan Perpustakaan yang dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan yang berlaku.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan Perpustakaan dilakukan di semua jenis Perpustakaan secara berkala.
- (2) Hasil pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga penyelenggara Perpustakaan menjaga kelestarian koleksi.
- (2) Menjaga kelestarian koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan tidak merusak, tidak menghilangkan, dan tidak mencoret Bahan Perpustakaan.
- (3) Apabila terjadi tindakan merusak, menghilangkan, dan mencoret Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan sanksi berupa penggantian Bahan Perpustakaan yang sesuai.
- (4) Gubernur memberikan sanksi administratif kepada Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah yang melanggar berupa:
 - a. teguran lisan diberikan paling sedikit tiga kali yang masing-masing teguran dengan waktu paling lama tiga bulan; dan
 - b. teguran tertulis diberikan apabila teguran lisan tidak dilaksanakan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Oktober 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 08 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001